



PUTUSAN
Nomor 45 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

M. DUNGCIK, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Candi Walang Lorong Kebon, Nomor 38, RT 83, RW 012, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Darius IP, S.H. dan kawan, Para Pengurus pada kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Transportasi Industri Umum dan Angkutan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FTA KSBSI), yang berkantor di Jalan Suka Senang, Nomor 150, RT 03, RW 01, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

CV ANDATU, yang diwakili oleh Linda Lee selaku Direktur CV Andatu, yang berkedudukan di Jalan Rawang Sari, Palembang - Betung, Km. 17, RT 059, RW 018, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dan atau Jalan Kenari I, Nomor 511/1182, RT 027, RW 006, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak yang tidak pernah merundingkan permasalahan tersebut kepada Penggugat dan tidak membayar uang hak-hak Penggugat adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp2.637.643,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Masa kerja 17 tahun 6 bulan:

– Uang Pesangon $(2 \times 9) = 18 \times \text{Rp}2.637.643,00 = \text{Rp}47.477.574,00$

– Uang Penghargaan Masa Kerja

$6 \times \text{Rp}2.637.643,00 = \text{Rp}15.825.858,00$

– Uang Penggantian Hak $15 \% \times \text{Rp}63.303.432,00 = \text{Rp}9.495.514,00$

Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar $= \text{Rp}72.798.946,00$

(Terbilang: tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

5. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- Gugatan Penggugat *nebis in idem* karena sudah pernah digugat oleh Penggugat dengan perkara yang sama, pihak yang sama dan telah diajukan untuk kedua kalinya;
- Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan pihak (*error in persona*) dan salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Tergugat jelas tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg., tanggal 2 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 2 Juli 2019, kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/2019/PHI Plg. *juncto* Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palembang pada tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang tertanggal 2 Juli 2019, dengan Register Perkara Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayarkan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp2.637.643,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Masa kerja 17 tahun 6 bulan:

– Uang Pesangon (2 x 9) = 18 x Rp2.637.643,00 = Rp47.477.574,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja

6 x Rp2.637.643,00 = Rp15.825.858,00

– Uang Penggantian Hak 15 % x Rp63.303.432,00 = Rp 9.495.514,00

Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar = Rp72.798.946,00

(Terbilang: tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang membuat perjanjian kerja antara Penggugat dengan Christina T dengan jabatan pemilik kendaraan, tidak memperlihatkan Christina T sebagai orang yang secara hukum dapat mewakili kepentingan hukum CV Andatu, selanjutnya setelah memeriksa dan memperhatikan kelengkapan berkas gugatan berupa Akta Pendirian CV Andatu ditemukan fakta bahwa kedudukan Christina T di CV Andatu sebagai sekutu komanditer (sekutu pasif) bukan sekutu komplementer atau sekutu aktif (pengurus aktif) yaitu orang yang menjalankan perusahaan dan orang yang membuat perjanjian-perjanjian mewakili kepentingan hukum perseroan;

Bahwa oleh karena hubungan kerja kedua belah pihak tidak terbukti menurut hukum, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum yakni tidak adanya hubungan kerja diantara keduanya, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja, maka terhadap seluruh tuntutan pada petitum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya sudah seharusnya seluruh gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: M. DUNGCIK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. DUNGCIK** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 18 Februari 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, SH., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-PHI/2020